

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA JATIREJO

KEPALA DESA JATIREJO
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO
NOMOR :188 / 15 / K / 411.516.2010 / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA JATIREJO
TAHUN 2025

KEPALA DESA JATIREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jatirejo tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Jatirejo Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA JATIREJO TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Jatirejo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : POKJA sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatirejo
pada tanggal 9 Januari 2025
KEPALA DESA JATIREJO

SUPANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Nganjuk;
2. Kepala Bapemaspemdes Daerah
Kabupaten Nganjuk;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Camat Rejosari;
5. Ketua BPD Jatirejo
6. Perangkat Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO
Nomor : 188/ 15 /K/411.516.2010/2025
Tanggal : 9 Januari 2025

KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja
1.	SUPANDI	Kepala Desa	Pembina
2.	MIA AYU PRASETYANI	Sekretaris Desa	Ketua
3.	TRISNO UTOMO	Kepala Dusun Corah	Petugas Entry
4.	ABI AMARTO UTOMO	Staf Desa	Operator DTKS
5.	SUMAJI	Kasi Pelayanan	Anggota
6.	DEWI WULANSARI	Kaur Keuangan	Anggota
7.	NYONO	Kasi Pemerintahan	Anggota
8.	PAIJAN	Kaur Perencanaan	Anggota
9.	SUNARTO	Kepala Dusun Jati	Anggota

Ditetapkan di Jatirejo
pada tanggal 9 Januari 2025
KEPALA DESA JATIREJO

